

**PENERAPAN DIVERSI  
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANWARSYARIF ABDILLAH**

**NIM: 13340060**

**PEMBIMBING:**

- 1. Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANKALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak wajib untuk di upayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar pidana dengan menggunakan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk menghindarkan stigma negatif serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak untuk dilakukan upaya diversi disetiap tahap pemeriksaan peradilan. Salah satunya dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan. Pengadilan merupakan lembaga terakhir untuk dapat diupayakan diversi bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) sebelum masuk ke persidangan. Namun berdasarkan data di Pengadilan Negeri Kebumen, terdapat 64 perkara anak yang berhadapan dengan hukum, 3 diantaranya dilakukan upaya diversi sedangkan 63 perkara anak lainnya masuk ke proses persidangan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi terhadap ABH yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kebumen dan menganalisis apakah penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang menganalisis dokumen-dokumen terkait penelitian dan didukung juga dengan penelitian lapangan untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan untuk memperkuat data. Tipe penelitian ini adalah deskriptif-analistis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris sehingga penjelasan analisis di lapangan adalah berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang telah diterapkan tempat objek penelitian. Metode pengumpulan dan analisis data menggunakan wawancara dan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dalam masalah diversi anak di Pengadilan Negeri Kebumen. Data dijelaskan dalam bentuk teks naratif dan tabel, serta analisis dengan tujuan akhir memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa asas, tujuan maupun pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen. Penyusun menemukan beberapa ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* masalah penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen, hal tersebut meliputi kualifikasi-kualifikasi dan syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses pelaksanaan dan pelanggaran terhadap hak anak untuk dirahasiakan identitasnya.

Kata Kunci : Anak yang berhadapan dengan hukum, diversi, *restorative justice*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar Syarif Abdillah

NIM : 13340060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Penyusun



Anwar Svarif Abdillah

NIM. 13340060

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Anwar Syarif Abdillah

NIM : 13340060

Judul : Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,  
M.Hum



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Anwar Syarif Abdillah

NIM : 13340060

Judul : Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Pembimbing II,



**Dr. Ahmad Bahiey, S.H, M.Hum**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-562/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR SYARIF ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340060  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 November 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Prof. Drs. H. Rairo Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 17 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

TEKNIK



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## HALAMAN MOTTO

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(Muhammad ibn Abdullah / Rasulullah)

*You see things, and You say 'Why'? But,  
I dream things that never were, and I say 'Why not'?*

“Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan,  
Jangan pula lihat lihat masa depan dengan ketakutan,  
Tapi lihat disekitarmu dengan penuh kesadaran.”

(James Thuber)

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih dan hanya kamu sendiri yang tersenyum.”

(Mahatma Gandhi)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala sebagai amal ibadah penyusun.





## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه

اجمعين امبعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *Rabb* yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi keagungan, Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu, berbeda dengan makhluk-Nya, bukan merupakan benda dan bukan pula sifat benda. Dia-lah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Dzat diatas segala makhluk. Semoga penyusun beserta pembaca tetap dalam lindungan dan karunia-Nya, tetap berusaha menjadi hamba terbaik disisi-Nya.

Shalawat beserta salam penyusun sampaikan kepada makhluk terbaik, junjungan yang mulia, *habibana wa nabiyyana*, Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam*. Beliau adalah puncak tertinggi keagungan makhluk, puncak tertinggi kesuksesan makhluk, dan puncak tertinggi kesempurnaan makhluk. Tuhan melimpahi beliau dengan sejuta kasih dan sayang-Nya. Makhluk teladan yang hanya memikirkan ummatnya. Semoga penyusun dan pembaca sekalian mendapat restu sebagai ummat-nya, serta diberikan pertolongan syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Salam kehormatan juga penyusun sampaikan kepada seluruh para pembela agama, para ulama yang merupakan pewaris nabi, penyusun mengharapkan barakah dari keluhuran ilmu mereka, semoga dapat tercurah menjadi cahaya bagi kehidupan penyusun yang penuh dengan kegelapan. Salam hormat pula penyusun sampaikan kepada seluruh pendahulu yang memberikan pengorbanan bagi kemerdekaan tanah air Indonesia, tanah luhur nan agung, terbebas dari jeratan dan

hinaan, menjadi suatu alam kebebasan yang dapat penyusun hirup hingga kini. Semoga perjuangan mereka diridhai Tuhan.

Penulisan karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini penyusun selesaikan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam pembahasan ini adalah penerapan diversifikasi terhadap anak. Anak yang seharusnya mendapatkan dijauhkan dari proses persidangan dan diberikan solusi yang memulihkan kembali ke kondisi semula, hal ini penyusun tampilkan dalam bentuk hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kebumen.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa seizin Allah dan dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ungkapan syukur dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap judul yang penyusun ajukan.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, yang telah menjadi Dosen Penasihat Akademik penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing 1 dalam proses penyelesaian skripsi. Beliau banyak memberikan masukan dalam memperbaiki karya tulis ilmiah ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2 dalam proses penyelesaian skripsi. Beliau banyak memberikan perbaikan dari segi penulisan karya tulis ilmiah yang penyusun buat.

7. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha (TU) Fakultas dan Program Studi, yang banyak memberikan kemudahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Sapto Supriyono, S.H, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk dapat melakukan penelitian.
9. Bapak Agung Prasetyo S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kebumen yang membantu memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
10. Bapak Purwatno selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staf dan Pegawai di Pengadilan Negeri Kebumen yang banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Orang tua penyusun, ibu dan bapak penyusun yang hampir setiap hari memberikan dukungan, motivasi, serta doa bagi penyusun.
13. Keluarga penyusun, terkhusus saudara kandung penyusun yang setiap hari menanyakan kabar skripsi penyusun. Tak lupa pula untuk keponakan-keponakan penyusun yang lucu-lucu, memberikan semangat bagi penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Rekan-rekan yang bersama-sama berjuang bersama penyusun, terkhusus kepada seluruh rekan Ilmu Hukum angkatan tahun 2013 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu. Yang selalu memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyusun sampaikan terima kasih.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu adanya kritik ilmiah yang dibuat untuk membantah materi-materi yang penyusun sampaikan dan penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. Selain itu pula, penyusun mengharapkan untuk mencantumkan sumber skripsi ini apabila

pembaca akan mengutip isi tulisan, baik sebagian maupun seluruhnya. Skripsi ini dibuat murni untuk kepentingan akademik.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua. Harapan penyusun, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang akademik, khususnya dalam memperbaiki penerapan diversifikasi terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri.

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Penyusun,



Anwar Syarif Abdillah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KEASLIAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DIVERSI DAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i></b>	



A. Tinjauan Umum tentang Anak .....	22
1. Definisi Anak Secara Umum.....	22
2. Definisi Anak dalam Perspektif Psikologi .....	23
3. Definisi Anak dalam Perspektif Hukum .....	25
B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	30
C. Penegakan Hukum .....	34
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum.....	39
E. Konsep Diversi dan <i>Restorative Justice</i> .....	44

### **BAB III      GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI KEBUMEN DAN PENGATURAN DIVERSI DI PENGADILAN BERDASARKAN UU SPPA**

A. Tentang Pengadilan Negeri Kebumen .....	60
1. Sejarah Pengadilan Negeri Kebumen .....	60
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kebumen .....	61
3. Data Hakim Pengadilan Negeri Kebumen .....	62
4. Stuktur Pengurusan Pengadilan Negeri Kebumen .....	63
B. Data dan Pengelompokkan atau Penamaan Data Perkara ABH di Pengadilan Negeri Kebumen .....	64
1. ABH tidak Diversi.....	65
2. ABH Diversi 1 .....	65
3. ABH Diversi 2.....	65
4. ABH Diversi 3 .....	65

C. Diversi Anak di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	66
1. Kualifikasi dan Syarat-Syarat Diversi .....	67
2. Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan Diversi di Pengadilan	69
3. Prose Diversi di Pengadilan.....	72
4. Hasil Kesepakatan Diversi .....	80
5. Ancaman Pidana dalam Penegakan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	81

#### **BAB IV            PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN        DENGAN        HUKUM        DI PENGADILAN NEGERI KEBUMEN**

A. Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen .....	83
B. Analisis Upaya Penerapan Diversi terhadap Perkara- Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen.....	86
C. Analisis Kesesuaian Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Kebumen Berdasarkan UU SPPA .....	98

#### **BAB V            PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	140

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
-----------------------------	------------

<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>146</b>
------------------------------	------------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Kebumen
- B. Lampiran-Lampiran Data di Lapangan



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar Nomor 3.1 Struktur Kepengurusan Pengadilan Negeri Kebumen .....	63
Tabel Nomor 3.1 tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kebumen .....	64
Gambar Nomor 3.2 Proses Pelaksanaan diversi .....	78
Tabel Nomor 4.1 Perkara ABH di Pengadilan Negeri Kebumen .....	92
Tabel Nomor 4.2 Kualifikasi dan Syarat Diversi ABH Diversi 1.....	100
Tabel Nomor 4.3 Kualifikasi dan Syarat Diversi ABH Diversi 2.....	101
Tabel Nomor 4.4 Kualifikasi dan Syarat Diversi ABH Diversi 3.....	102
Tabel Nomor 4.5 Pihak-Pihak dalam Perkara ABH Diversi 1.....	105
Tabel Nomor 4.5 Kualifikasi dan Syarat Diversi ABH Diversi 2.....	107
Tabel Nomor 4.6 Kualifikasi dan Syarat Diversi ABH Diversi 3.....	110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup> Secara umum yang dimaksud sebagai anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>2</sup> Setiap anak pada dasarnya sedang dalam proses tumbuh kembang dan belum matang baik secara fisik, psikis dan sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan terganggu oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, sehingga diperlukan jaminan atas proses perkembangan anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak. Hal ini pertegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup>

Telah berkembang pemikiran di dalam masyarakat global atau internasional dan gerakan-gerakan advokasi internasional bahwa pemenuhan hak-hak anak adalah masalah yang serius untuk setiap negara. Khususnya perlindungan terhadap anak ketika ia terkait dengan suatu tindak pidana

---

<sup>1</sup>Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>2</sup>Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), hlm.1.

<sup>3</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



dalam posisi tersangka atau terdakwa.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan perkembangan paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.<sup>5</sup> Sistem peradilan pidana anak seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan anak dan menghindari stigmasi buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration to the Administrations of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), sebagai berikut.<sup>6</sup>

*The juvenile justice system shall emphasize well being of the juvenile and shall always be in proportions to the circumstances of both the offenders and offence.*<sup>7</sup>

Sistem peradilan pidana anak diharuskan untuk mementingkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan selalu memperhatikan keadaan kedua anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang

---

<sup>4</sup> Anggara, Ersmus A.T Napitulu, Alex Argo Hernowo, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 1.

<sup>5</sup> Priyadi, *Sosialisasi & Roadmap Implementasi UU No. 11/2012*, diambil dari <http://jabar.kemenkumham.go.id/> diakses pada 6 maret 2017.

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 2.

<sup>7</sup> *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration to the Administrations of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*. Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985, *Human Right A Compilation of International Instrumens Volume I (First Part) Universal instrumens*, United Nations, New York, 1993.

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Studi penelitian empiris menunjukkan bahwa menempatkan anak di dalam sistem peradilan pidana, mempunyai dampak buruk bagi kehidupan anak. Menurut Apong Herlina, pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran dan malu. Efek negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.<sup>8</sup> Sementara menurut Setya Wahyudi, pengaruh buruk proses peradilan pidana formal juga dapat berupa trauma, stigma dan anak dikeluarkan dari sekolah.<sup>9</sup>

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tidak lagi relevan baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan ABH karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu

---

<sup>8</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, ( Jakarta: Polri dan Unicef, 2004), hlm 101-103.

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, Johannes Suhardjana, Kuart Puji Prayitno, Dwi Hapsari Retnaningrum, *Pengembangan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan terhadap Anak*, (Jurnal Kertha Wicaksana, vol 15 no.1 januari 2009), hlm 23.

tumbuh kembang anak.<sup>10</sup> Untuk menuntaskan masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berlaku sejak tahun 2014.

Subtansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversiyang dimaksudkan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversif, yaitu mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan non-formal. Proses diversif dilaksanakan ketika semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>11</sup> Proses diversif ini wajib diupayakan di setiap tingkat tahapan dalam sistem peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di Pengadilan.<sup>12</sup>

Secara yuridis normatif seharusnya pengaturan diversif dalam UUSPPA memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana anak, sehingga

---

<sup>10</sup> Nasir Jamil, *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.3

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>12</sup> Angganra, dkk, *Studi Implementasi...*, hlm. 9.

ABH dapat dihindarkan dari stigma dan dampak buruk serta diprioritaskan penyelesaian perkaranya di luar Pengadilan atau melalui diversi. Namun data-data yang penyusun dapatkan, menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum yang masuk ke proses persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan tabulasi bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , dari tahun 2011 hingga 2016 di Indonesia terdapat 7.132 kasus Anak yang Berhadapan Hukum (ABH), Jenis ABH ini dibagi menjadi 3, yakni ABH sebagai pelaku 1.020 kasus, ABH sebagai korban 4. 086 kasus, dan ABH sebagai saksi 36 kasus.<sup>13</sup> Data ini menunjukkan bahwa di daerah Indonesia secara keseluruhan masih banyak terdapat permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya permasalahan ABH yang ada di daerah, yaitu di Pengadilan Negeri Kebumen.

Berdasarkan data yang penyusun dapatkan bahwa masih banyak kasus anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Kebumen dan perkaranya masuk ke dalam peradilan formal atau persidangan. Berdasarkan register di Pengadilan Negeri Kebumen dari tahun 2014 sampai bulan September 2017 terdapat 64 perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen.<sup>14</sup> Di tahun 2014 terdapat 8 perkara anak, dan 3 diantaranya dilakukan upaya diversi, di tahun 2015 terdapat 14 perkara anak, di tahun 2016 terdapat 14 perkara anak, dan di tahun 2017 mulai bulan januari sampai bulan september terdapat 28

---

<sup>13</sup>Diambil dari <http://bankdata.kpai.go.id/> diakses pada 6 Maret 2017.

<sup>14</sup>Diambil dari [http://sipp.pn-kebumen.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-kebumen.go.id/list_perkara/search) diakses pada 10 September 2017.

perkara anak. Data tersebut menunjukkan bahwa intensitas perkara anak mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat dari kuantitas jumlah perkara anak, bahkan jumlah perkara anak terbanyak justru di data tahun terakhir. Dari data awal yang penyusun peroleh bahwa diversi di Pengadilan Negeri Kebumen hanya dilakukan pada tahun 2014 terhadap 3 perkara anak. Selanjutnya dari tahun 2015, sampai bulan september 2017 seluruh perkara anak masuk ke proses formal atau persidangan anak, tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa perkara anak dialihkan ke proses diversi.

Aturan diversi dalam UU SPPA sebenarnya merupakan alternatif bagi penegak hukum untuk sedapat mungkin menghindarkan perkara anak masuk ke proses persidangan, karena diberlakukannya konsep diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana disimpulkan oleh Nasir Jamil adalah untuk mengatasi permasalahan terbesar yang dialami oleh Anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>15</sup> Penanganan perkara ABH yang penyelesaiannya diarahkan ke proses persidangan mengakibatkan dampak buruk terhadap anak.

Perlu diperhatikan bahwa Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam perlindungan anak. UU SPPA menyebutkan bahwa di Pengadilan merupakan tahap upaya diversi terakhir bagi anak, sebelum di bawa ke persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan menimbulkan keingintahuan bagi penyusun untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan

---

<sup>15</sup>Nasir Jamil, *Anak Bukan...*, hlm.3



anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan mendalam dengan judul: “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen?
2. Apakah upaya diversidilakukan terhadap setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen?
3. Apakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana penerapan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen.

- b. Mengetahui apakah upaya diversi dilakukan terhadap setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen.
- c. Mengetahui kesesuaian antara proses diversi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan proses diversi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kebumen.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Meningkatkan kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian baik secara observasi lapangan maupun observasi literatur dengan didukung wawasan yang telah didapatkan penulis, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan mengorelasikannya pada kejadian-kejadian selama penelitian dilakukan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan yang dapat berguna untuk pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pengetahuan baru yang berguna untuk mahasiswa, praktisi hukum, aparat kepolisian, maupun masyarakat secara luas.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan guna memastikan orisinalitas penelitian dan untuk menghindari adanya plagiasi atau kesamaan tema penelitian yang diteliti, dengan cara melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur-literatur penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan tema penelitian ini. Berdasarkan literatur-literatur penelitian yang telah ditelusuri,

penyusun menemukan perbedaan baik dari segi isi atau materi pembahasan maupun dari segi fokus permasalahan yang diteliti. beberapa penelitian tersebut adalah:

Skripsi dari Gilang Kresnanda Anas dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan *Restorative Justice*.”<sup>16</sup> Dalam Skripsi dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan konvensi internasional tentang anak. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa diversi dan *restorative justice* adalah pengembangan terhadap sistem peradilan pidana anak supaya dapat di alihkan dari proses formal ke proses informal sebagai alternatif penyelesaian perkara anak. Skripsi ini berfokus kepada bagaimana dan apa yang dimaksud sebagai konsep diversi dan *restorative justice*.

Skripsi yang disusun oleh Martalita Midi Savitri dengan judul “Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta.”<sup>17</sup> Skripsi ini secara intens membahas bagaimana proses diversi pada tahap penyidikan anak di Polres Sleman, Yogyakarta. Dalam Penelitian ini dibahas tentang kasus-kasus anak yang di proses menggunakan diversi dan dijelaskan bahwa pada proses penyidik anak di Unit PPA Polres Sleman,

---

<sup>16</sup> Gilang Kresnanda Anas, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

<sup>17</sup> Martalita Midi Savitri, *Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

terdapat hak anak yang sudah dipenuhi, yaitu hak-hak yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Skripsi yang disusun oleh Mayasari dengan judul “Implementasi Diversi terhadap pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman).”<sup>18</sup> Pada skripsi ini membahas tentang diversi yang difokuskan dengan meneliti penerapan diversi di tahap penuntutan dan lokasi yang diteliti adalah di Kejaksaan Negeri Sleman. Proses diversi di Kejaksaan Negeri dilakukan dengan mendatangkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, serta ketua lingkungan (RT,RW), Guru BK, BAPAS dan Rumah Perlindungan Sosial Anak.

Skripsi yang disusun oleh Mufidatul Mujiabah dengan judul “ Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).”<sup>19</sup> Skripsi ini membahas mengenai penerapan diversi dengan menggunakan perspektif hukum islam. Dalam hukum islam konsep diversi dikenal sebagai *sulh* (perdamaian), yaitu suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai pada posisi asli (*ultimum remidium*). Perbedaan antara diversi dan *sulh* adalah diversi dapat diberlakukan dengan memenuhi syarat pasal 7 UU SPPA

---

<sup>18</sup> Mayasari, *Implementasi Diversi terhadap Pelaku tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

<sup>19</sup> Mufidatul Mujiabah, *Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU Ri No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

sedangkan *sulh* diterapkan terhadap kasus-kasus yang bukan merupakan tindak pidana dalam kategori *Hudud* seperti, zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan teori yang didalamnya membahas tentang keadilan yang dipertentangkan dengan teori *retributive justice*, pertentangan teori ini lazimnya terjadi ketika membahas tentang konsep penyelesaian suatu persengketaan.<sup>20</sup> Perbedaan kedua teori ini adalah sebagai berikut:

- a. *Retributive justice* memandang bahwa:
  - 1) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara;
  - 2) Pelanggaran menciptakan kesalahan;
  - 3) Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya;
  - 4) Fokus sentral : pelanggar mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan pelanggarannya.
- b. *Restorative Justice* memandang bahwa:
  - 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
  - 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
  - 3) Keadilan mencakup korban, para pelanggar, dan warga masyarakat didalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
  - 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Ahmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 247.

<sup>21</sup>*Ibid...*, hlm. 249-250.



Pengertian *restoratif justice* yang paling mudah dipahami berasal dari Toni Marshall bahwa :

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with aftermath of offense and its implications for future”*.<sup>22</sup>

Menurut John Braithwaite *restorative justice* adalah *Victim and offender are facilitated, sit together in a circle, first they talk about what happened, who was hurt by what happened and what might be done to right the wrong and come up with an action plan, facilitator follow up and check whether the action plan is actually implemented to the satisfaction of all stakeholder*.<sup>23</sup>

Dalam UU SPPA yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah:

*Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*.<sup>24</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Arti dari penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan

---

<sup>22</sup> John braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), hlmn 11.

<sup>23</sup> Ferry faturrahman, *Mamahami Restoative Justice, Tren Keadilan Baru* diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=u67uqB0BmGY> diakses pada tanggal 3 Mei 2017.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Secara umum penegakan hukum dipahami sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Dalam bahasa inggris penegakan hukum dibahasakan dengan kata *law enforcement*, yang dimaksud *law enforcement* adalah tindakan atau aktifitas yang menganjurkan untuk patuh terhadap hukum. Sementara berdasarkan ensiklopedi wikipedia yang dimaksud *law enforcement* adalah:

*“Any system by which some members of society in an organized manner to enforce the law by discovering, deterring, rehabilitating, or punishing people who violate the rules and norms governing society.”<sup>26</sup>*

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993), Hal. 35.

<sup>26</sup>Diambil dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Law\\_enforcement](https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement) diakses pada tanggal 6 Desember 2017

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sementara menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing menurut hukum yang berlaku.

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi dengan tolak ukur 3 unsur sistem hukum, yaitu :<sup>28</sup>

a. Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya yang menyangkut aparat penegak hukum dan keseluruhan institusi penegak hukum negara, seperti dengan menunjukkan bagaimana pengadilan menjalankan kewajiban berkaitan proses hukum.

b. Substansi hukum

Meliputi keseluruhan asas-asas hukum, norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum dapat dipahami sebagai

---

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Sinar Baru:Bandung, 1983), Hal 24.

<sup>28</sup>Friedman M lawrence, *Teori dan Filsafat Hukum*, Terj. Oleh Mohammad Arifin, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993). Hal. 8.

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

c. Budaya hukum

Budaya hukum atau dapat disebut kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini meliputi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, opini-opini, cara berfikir dan bereaksi terhadap fenomena yang dilakukan baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan melakukan analisis yuridis mengenai penerapan diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kebumen. Penelitian ini didukung juga dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara dan observasi terkait dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk melihat tindakan yang dilakukan terkait penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen dan untuk memperoleh data yang akurat serta valid dalam penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian *deskriptif-analitis*,<sup>29</sup> yaitu mendeskripsikan secara rinci terkait penerapan proses diversifikasi yang

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 50.

dilakukan di Pengadilan Negeri Kebumen kemudian dilakukan analisis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki keterkaitan terhadap masalah diversi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini serta melakukan pendekatan dengan melihat dan mengamati bagaimana hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui wawancara maupun hasil observasi.

### 4. Sumber Data

Sumber hukum terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan data hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkas atau dokumen dan informasi yang didapatkan di lapangan yaitu

berupa, Penetapan Diversi Anak Nomor 1/ Pid.SusAnak/2014/PN Kbm, Penetapan Diversi Anak Nomor 2/ Pid.SusAnak/2014/PN Kbm, Penetapan Diversi Anak Nomor 3/ Pid.SusAnak/2014/PN Kbm dan Hasil wawancara dengan Agung Prasetyo, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kebumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersebut meliputi : buku, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan diversi, *restorative justice* dan hal-hal yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam Penelitian ini adalah data fakta sosial yang berupa permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya antara Lembaga Peradilan dengan pihak masyarakat.<sup>30</sup>

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode penumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan lisan untuk mendapatkan informasi dari koresponden. Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi dan data untuk tujuan penelitian<sup>31</sup>. Informan

---

<sup>30</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Bandung maju, 2008) hlm. 160.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitattif*, cet. Ke-2, (Jakarta Kencana, 2008), hlm. 108.



dalam penelitian ini adalah dari pihak pegawai maupun hakim, yaitu Agung Prasetyo, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kebumen

b. Observasi

Mengamati Objek atau tempat penelitian dengan cara datang secara langsung ke lapangan penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Kebumen. Pengamatan dilakukan terhadap hal-hal yang menurut penyusun dapat mendukung dalam proses penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut meliputi berkas-berkas perkara berupa putusan dan penetapan diversi nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/ PN Kbm, penetapan diversi nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Kbm, penetapan diversi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/ PN Kbm, data-data, buku, atau peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan kemudian dikompilasikan untuk dianalisis secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang

peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan. Penyusun menjelaskan analisis data dengan disertai tabel-tabel untuk memudahkan dan mensistematisasi proses analisis data dalam penelitian.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas lima bab, antar bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab II, membahas tinjauan umum mengenai diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam tinjauan ini akan diuraikan tentang pengertian anak, Anak yang berhadapan dengan hukum, konsep diversi dan keadilan restoratif, dan konsep diversi di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Bab III, menguraikan tinjauan umum tentang pengadilan Negeri Kebumen. Didalamnya membahas mengenai sejarah dari Pengadilan secara

umum dan pengadilan Kebumen secara khusus, dijabarkan juga tentang struktur organisasi di Pengadilan Negeri Kebumen dan tugas serta fungsi Pengadilan Negeri Kebumen. Dijelaskan juga pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri secara normatifnya sebagaimana diatur didalam peraturan-perundang-undangan.

Bab IV, berisi analisis data dan pembahasan yang didalamnya menjelaskan tentang proses diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kebumen, dilanjutkan dengan menganalisis apakah setiap perkara anak di Pengadilan Negeri Kebumen dilakukan upaya diversi dan berikutnya melakukan analisis data untuk menentukan apakah proses diversi yang dilakukan di Pengadilan negeri Kebumen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diversi.

Bab V, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan analisis yang penyusun jelaskan terkait penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diperoleh beberapa poin yang dijadikan kesimpulan. Poin-poin tersebut yaitu :

##### **1. Penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kebumen**

Diversifikasi dilakukan menggunakan pedoman pelaksanaan diversifikasi secara normatif menggunakan UU SPPA, PP No 65 tahun 2015 dan PERMA Nomor 14 tahun 2014. Penerapan diversifikasi PN Kebumen menggunakan UU SPPA untuk menentukan bagaimana proses perkara anak akan ditindaklanjuti. Penindaklanjutan perkara diversifikasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan kualifikasi, syarat, pihak-pihak yang dihadirkan, proses beracara dalam musyawarah diversifikasi dan pengadministrasian perkara anak. Sementara secara praktiknya selain melaksanakan diversifikasi secara normatif berdasarkan UU SPPA, diversifikasi di PN Kebumen diterapkan ketika pada proses pemeriksaan di tingkat sebelumnya sudah dilakukan upaya diversifikasi.

##### **2. Upaya diversifikasi terhadap perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kebumen**

Upaya diversifikasi berkaitan dengan adanya 64 perkara anak sebagaimana dalam register perkara tindak pidana anak di PN Kebumen.

Perkara anak diupayakan diversi ketika kualifikasi dan syaratnya telah sesuai sebagaimana dalam UU SPPA. 61 perkara anak tidak dilakukan upaya diversi dan hanya 3 perkara yang diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan ketika sebelumnya sudah terdapat proses musyawarah diversi di Kepolisian dan Kejaksaan. Praktik ini mengakibatkan tidak dilakukannya upaya diversi perkara anak nomor 4/Pid.Sus-Anak/2014/PN Kbm yang telah sesuai klasifikasi dan syarat untuk diupayakan diversi namun PN Kebumen melanjutkan perkara anak ke tahap persidangan formal.

3. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen yang sesuai dengan ketentuan UU SPPA

Sesuai secara proses administratif berdasarkan pencatatan dan tepatnya ketentuan waktu pelaksanaan diversi. Selanjutnya penerapan terhadap 3 perkara yang di diversi telah sesuai dengan asas dan tujuan dalam UU SPPA karena menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 UU SPPA dan ABH dapat dipulihkan keadaannya dengan di kembalikan ke wali masing-masing

4. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen yang tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA

Hakim melakukan upaya diversi dengan pertimbangan ketika ada proses diversi sebelumnya di Kejaksaan. hal ini tidak sesuai dengan Pasal 7 UU SPPA. Pada proses Diversi ABH 1 dan 2 pihak yang dihadirkan dan mengikuti diversi tidak sepenuhnya sesuai sebagaimana ditentukan dalam

pasal 8 UU SPPA. Kehadiran penuntut umum dalam proses diversi tidak sesuai karena melanggar ketentuan Pasal 5 PERMA Nomor 14 tahun 2014

Hakim atau PN Kebumen tidak merahasiakan Identitas Anak. Identitas setiap anak yang melakukan tindak pidana dapat diakses dengan mudah di web resmi Pengadilan Negeri Kebumen. Hal melanggar hak anak pada Pasal 3, Pasal 19 dan Pasal 97 UU SPPA bahwa setiap anak dalam proses peradilan seharusnya tidak dipublikasikan identitasnya.

## **B. Saran**

Setelah melihat permasalahan dan praktik pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kebumen, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim wajib mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan hukum dengan memperhatikan dan menaati secara holistik setiap peraturan perundang-undangan tentang anak.
2. Pengadilan Negeri Kebumen wajib merahasiakan identitas anak dengan cara memperbaiki informasi publikasi cetak ataupun digital.
3. Saran penyusun pada angka 1 dan 2 tidak hanya ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kebumen, tetapi termasuk ke seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.
4. Pemerintah Indonesia diharapkan merevisi UU SPPA, khususnya Pasal 7 yang membatasi proses diversi. Karena berdasarkan data banyak anak yang berhadapan hukum yang telah melakukan perdamaian dengan pihak korban dan ingin kasusnya dapat diselesaikan dengan proses diversi



sehingga terhindar dari stigma negatif, namun karena terhalang Pasal 7 UU SPPA menjadi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu rumusan di pasal 7 tentang arti ancaman juga wajib diperjelas supaya tidak menimbulkan multi tafsir.

5. Kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan berpartisipasi demi kepentingan terbaik dalam sistem peradilan pidana anak.
6. Kepada kalangan akademisi penyusun menyarankan untuk melakukan penelitian diversi di setiap daerah guna melindungi masa depan anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010.

### B. Buku

Ahmad, Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang*

(Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Anggara, dkk, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Arief, Nawawi *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.

Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, TT.

Braithwaite, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press, 2002.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.

Gulltom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

Gunarsa, Y. Singgih D., *Psikologi Remaja*, Cetakan XI, Jakarta: BPK Gunung Mulia Kwintang, 1990.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Hadisoeparto, Paulus, *Juvenile Delinquency, (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1997.

Herlina, Apong dkk, , *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta: Polri dan Unicef, 2004.

Jamil, Nasir *Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Johan, Bahder *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Lawrence, Friedman M *Teori dan Filsafat Hukum*, Terj. Oleh Mohammad Arifin, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum, Cet. 1*, Surabaya: Realite Publisher, 2009.

Nanang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2013.

Nashirana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Oeditodjo H. M., Agiati, *Hukum Pidana Anak*, cetakan 10, Bandung: PT Refika Aditama.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981.

Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu kajian Perbandinagn dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.

Raharjo, Satjipto *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983

Reksodiputro, Mardiko *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1990.

Soetojo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 198.

Sumiro, Irma Setyo, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Wahyudi, Setya dkk, *Pengembangan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Perlindungan dan Upaya Menghindari Pengaruh Buruk Proses Peradilan terhadap Anak*, Jurnal Kertha Wicaksana, vol 15 no.1 januari 2009.

Wahyudi, Setya *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

### **C. Skripsi**

Anas, Gilang Kresnanda, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Martalita Midi Savitri, *Penerapan Konsep Diversi pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Mayasari, *Implementasi Diversi terhadap Pelaku tindak Pidana Anak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Mufidatul Mujiabah, 2013, *Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU Ri No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

#### **D. Lain-Lain**

<http://bankdata.kpai.go.id/> diakses pada 6 Maret 2017.

<http://www.co.streans.mn.us/1220.htm>, diakses pada 5 Maret 2017

<http://www.jimly.com/> diakses pada tanggal 6 Desember 2017

[https://en.wikipedia.org/wiki/Law\\_enforcement](https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement) diakses pada tanggal 6 Desember 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=u67uqB0BmGY> diakses pada tanggal 3 Mei 2017.

*International Convenan on civil and Political Right*, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tahun 1966

Priyadi, *Sosialisasi & Roadmap implementasi UU No. 11/2012*, 2013 diambil dari <http://jabar.kemenkumham.go.id/> diakses pada 6 maret 2017.

*United Nation Guidelines for the Preventice of Juvenile Deliquency*, "Riyadh Guidelines" Resolusi No. 45/112 tahun 1990.

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration to the Administrations of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*. Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985, *Human right A Compilation of International Instrumens volume I (First Part) Universal instrumens*, United Nations, New York, 1993.

*Universal Declaration of Human Right*, Resolusi No. 217 a (III) tahun 1948.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1387/Un.02/DS.1/PN.00/ 5 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

15 Mei 2017

Kepada  
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Kebumen  
di Kebumen

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anwar Syarif Abdillah	13340060	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kebumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Makl. Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Prasetyo, SH  
Jabatan : Italean.  
Instansi : PN Kebumen.


Menerangkan bahwa

Nama : Anwar Syarif Abdillah  
NIM : 13340060  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Instansi : Universitas Islam Sunan Kalijaga

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Kebumen, 2 Juni 2017.

  
(Agung Prasetyo, SH)

## CURRICULUM VITAE



### A. Biodata Pribadi

Nama lengkap : Anwar Syarif Abdillah  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal lahir : Kebumen, 2 februari 1995  
Alamat Asal : Jalan Karangsambung KM.20, Kab. Kebumen  
Alamat Tinggal : Jalan Timoho no. 666 a/b, Kab. Sleman  
Email : Anwarsyarif@gmail.com  
No. Hp : 0899532773322

### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SD Negeri 1 Karangsambung, Kab. Kebumen	2001-2007
SMP	SMP Luqman al Hakim, Surabaya	2007-2010
SMA	SMA Luqman al Hakim, Surabaya	2010-2013

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Organisasi Pelajar Luqman al Hakim tahun 2011
2. Ketua divisi bahasa Organisasi Pelajar Luqman al Hakim 2012-2013
3. Anggota Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Tahun 2014
4. Anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Tahun 2016